

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka simpulan dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ada beberapa perbedaan antara sistem perpajakan dan pengelolaan zakat di Malaysia dan Indonesia. Perbedaan sistem perpajakan terkait dengan dasar hukum penerapan PPh, lembaga pengelola, dasar pemajakan, status kependudukan, tarif PPh, biaya pengurang, dan kredit pajak. Sedangkan perbedaan sistem pengelolaan zakat terletak pada dasar hukum, lembaga pengelola, keberadaan sanksi, mekanisme pemungutan dan pendayagunaan zakat, objek zakat, dan inisiatif pengelolaan zakat.
2. Beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai justifikasi penerapan kebijakan zakat sebagai kredit pajak dalam PPh OP di Indonesia yaitu membantu pelaksanaan kewajiban pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dan zakat, dan menghilangkan kewajiban ganda yang harus dipikul umat Islam.
3. Penerapan kebijakan zakat sebagai kredit pajak dalam PPh OP di Indonesia akan dihadapkan pada berbagai macam kendala, yaitu: struktur kelembagaan pengelolaan zakat, ketiadaan sanksi bagi *muzakki* yang tidak membayar zakat, faktor internal wajib pajak, *political will* pemerintah, isu keagamaan, dan kendala administrasi.

B. Saran

Agar kebijakan zakat sebagai Kredit Pajak dalam PPh OP di Indonesia dapat terwujud menurut peneliti ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan pengelolaan zakat dan pajak di Indonesia, yaitu:

1. Terkait dengan masalah kelembagaan, perlu menaikkan struktur kelembagaan Baznas menjadi lembaga pemerintahan setingkat menteri, menciptakan pelayanan zakat satu pintu, membentuk lembaga pengawas, dan menerapkan sanksi bagi *muzakki* yang tidak membayar zakat.
2. Penegakan hukum bagi wajib pajak yang melanggar peraturan termasuk tidak mengakui penghasilan yang sebenarnya diterima dan penanaman nilai-nilai kejujuran dalam diri Wajib Pajak melalui berbagai sosialisasi.
3. Baznas perlu melakukan penelitian dan kajian yang komperhensif tentang kebijakan ini untuk disosialisasikan kepada berbagai pihak, termasuk anggota legislatif dan pemerintah, untuk meningkatkan pemahaman pihak tersebut akan pentingnya kebijakan ini.
4. Peningkatan standar kompetensi SDM pengelola zakat, untuk jangka pendek melalui training dan untuk jangka panjang melalui reformasi kurikulum pendidikan tentang zakat dan pembentukan sekolah tinggi/akademi zakat.
5. Perbaiki sistem pengadministrasian dan pengelolaan zakat dan pajak yang meliputi peningkatan sistem teknologi informasi, kualitas pelayanan, perbaikan *database* wajib pajak dan *muzakki*, serta penciptaan sistem komputerisasi yang *link and match* antar Baznas dan DJP untuk memudahkan kordinasi dan kontrol.